



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 134 TAHUN 2023

TENTANG
PENUGASAN KOMITE PARALIMPIADE NASIONAL INDONESIA SELAKU
PENYELENGGARA PEKAN PARALIMPIK NASIONAL XVII TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, pelaksanaan penyelenggaraan pekan paralimpik nasional ditugaskan kepada Komite Paralimpiade Nasional Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Penugasan Komite Paralimpiade Nasional Indonesia selaku Penyelenggara Pekan Paralimpik Nasional XVII Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENUGASAN KOMITE PARALIMPIADE NASIONAL INDONESIA SELAKU PENYELENGGARA PEKAN PARALIMPIK NASIONAL XVII TAHUN 2024.
- KESATU : Menugaskan Komite Paralimpiade Nasional Indonesia/*National Paralympic Committee of Indonesia*, yang selanjutnya disebut NPC Indonesia selaku Penyelenggara Pekan Paralimpik Nasional XVII Tahun 2024.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, NPC Indonesia harus segera menyusun perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan Pekan Paralimpik Nasional XVII Tahun 2024.
- KETIGA : Tugas NPC Indonesia sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, mencakup penentuan:
- a. jumlah peserta;
 - b. cabang olahraga yang dipertandingkan;
 - c. persyaratan olahraga; dan
 - d. waktu penyelenggaraan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dan DIKTUM KETIGA, NPC Indonesia melakukan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pekan Paralimpik Nasional XVII Tahun 2024.
- KELIMA : NPC Indonesia wajib berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi yang ditetapkan sebagai Tuan Rumah Pelaksana Pekan Paralimpik Nasional XVII Tahun 2024 dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Pemuda dan Olahraga secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEENAM : Pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Pekan Paralimpik Nasional XVII Tahun 2024, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Provinsi Sumatera Utara;
2. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga;
4. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
5. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara;
6. Ketua Umum Komite Paralimpiade Indonesia/*National Paralympic Committee of Indonesia*.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2023

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO

